



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 643279,633040
MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Wx/3-d/PP.03.2 / 1299 / 2002

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A.1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca :

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 07 Agustus 2002, Nomor : M.X-3/IV-C/PP.00/470/2002

LAMPIRAN SURAT KE... MEMUTUSKAN... KANTOR WILAYAH

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A T A R A M
Pada Tanggal : 13 Agustus 2002



KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

DRS. H. SYAHDAN
NIP. 150 167 979

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala MTs yang bersangkutan;
6. Pengawas Pendidikan Tk. MTs & MA masing masing tempat;
7. KKM MTsN setempat

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Wx/3-d/PP.03.2/1299/2002 TANGGAL : 13 Agustus 2002

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MADRASAH TSANAWIYAH NW JUET, DESA LEPAK KECAMATAN SAKRA TIMUR KAB. LOTIM	212520310121	D/Wx/MTs/72/02

AN KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM



DRS. H. SYAHDAN
NIP. 150 167 979

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

Nomor : D/ Wx/ MTs/ 72/ 2002



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Wx/3-d/PP.03.2/1299/ 2002
Tanggal 13 Agustus 2002.
Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs NW JUET
Alamat : JUET DESA LEPAK
Kecamatan : SAKRA TIMUR
Kabupaten : LOMBOK TIMUR
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggaraan Madrasah : PONTERN D/ RUL ISTIQOMAH NW
Berdiri sejak tanggal : 29 JULI 2002

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	5	2	0	3	1	0	1	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram, 13 Agustus 2002
A.n. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM



DRS. H. SYAHDAN
NIP. 150 167 979